



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Kassim bin Abd. Hamid, tempat/tanggal lahir, Binjai, 07-12-1956, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Adil Nomor 9 b, Lingkungan II, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Bertiana binti Muhammad Rosaf, tempat/tanggal lahir, Sipirok, 10-10-1957, NIK. 1277025010570006 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Adil Nomor 9 b, Lingkungan II, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan

Hal.1 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Register Nomor 69/Pdt.P/2019/PA. Pspk, tertanggal 2 Desember 2019 telah mengajukan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tahun 1990, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Rosaf, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsuddin Harahap dan Maslan Siregat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati (telah pernah menikah sebelumnya).
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak bernama : Hazhar Alim, Laki-laki, umur 26 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Anak Pemohon

Hal.2 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Pemohon II.

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1990 di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Kassim bin Abd. Hamid**) dengan Pemohon II (**Bertiana binti Muhammad Rosaf**) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota

Hal.3 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Padangsidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka pernah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuddin Harahap bin Turkis Harahap, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Kassim dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Bertiana karena saksi sebagai adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai meninggal;

Hal.4 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk



- Bahwa Saksi kenal dengan mantan suami Pemohon II yang bernama Panyahatan Dasopang dan telah meninggal pada tahun 1988 karena sakit;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Rosaf;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah saksi sendiri dan Maslan Siregar;
 - Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa Sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan paspor;
2. Maslan Siregar binti Kozimum Siregar, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 48, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Kassim dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Bertiana karena saksi sebagai bibi Pemohon II;

Hal.5 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk



- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan mantan suami Pemohon II yang bernama Panyahatan Dasopang dan telah meninggal pada tahun 1988 karena sakit;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Rosaf;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah saksi sendiri dan Samsuddin Harahap;
- Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan paspor;

Hal.6 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada tahun 1990 di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang ltsbat nikah ini diperlukan

Hal.7 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk



sebagai bukti pernikahan guna persyaratan untuk pengurusan paspor dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 1990 di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Rosaf, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsuddin Harahap dan Maslan Siregar;

Hal.8 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama memiliki 1 (satu) orang anak, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Hal.9 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.10 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kassim bin Abd. Hamid) dengan Pemohon II (Bertiana binti Muhammad Rosaf) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Arif Hidayat, S. Ag., sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.11 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Hakim

**Arif Hidayat, S.Ag.
Panitera Pengganti,**

Yulita Fifprawati, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp180.000.00
4. Redaksi	Rp 10.000.00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Pen.No.69/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)